

# Penyeludupan Hukum Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Dikaitkan dengan Konsep Maqashid Al-Syariah

Radifan Trista Arissaputra  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
Radifantrista95@gmail.com

**Abstract**—Marriage is a sacred bond because in that marriage bond there is not only a physical or physical bond but also a spiritual bond based on God Almighty. In general, marriage is considered something sacred and therefore every religion or belief always connects the rules. the rules of marriage with the principles of religion or belief, because marriage has a close relationship with one's spirituality. Almost all over the world every religion has its own rules regarding marriage. But what if there are couples who choose to marry with different religions, then how can legal certainty be kept civil and religious principles are important conditions in marriage, these values are not in accordance with the rules of religion and positive law in Indonesia. Maqashid al-sharia is the purposes of sharia or the goals of sharia an idea in Islamic law that Allah sent sharia to achieve certain goals. Based on these problems, the identification of problems in this research can be formulated as follows: (1) How is the legality of interfaith marriages with the practices indicated that marriage law smuggling is carried out according to Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is associated with Maqasid al-sharia? (2) How is legal certainty for population administration and the relationship between Law No. 16 of 2019 with Law No. 23 of 2006 regarding the practice of embezzling interfaith marriage laws? The normative juridical research method uses descriptive analytical research research specifications, the research stage used is the literature data source and data collection techniques used through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, and data analysis methods used qualitative analysis. The results of this study are: (1) The legality of interfaith marriages is legal inequality between Law no. 16 of 2019 with Law no. 24 of 2013 (2) the government and the legislative bodies involved need to harmonize the

Population Administration Law and the Marriage Law.

**Keywords**— *Legal Certainty, Interfaith Marriage, Maqashid Al-Sharia*

**Abstrak**—Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama atau keyakinan selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama atau keyakinan, karena perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan kerohanian seseorang. Hampir di seluruh dunia setiap agama memiliki peraturan sendiri tentang perkawinan. Namun bagaimana jika terdapat pasangan yang memilih untuk menikah secara beda agama lalu bagaimana kepastian hukum dipencatatan sipil dan kaidah kaidah agama yang menjadi syarat penting didalam perkawinan, Nilai-nilai tersebut tidak sesuai dengan kaidah kaidah agama dan hukum positif di Indonesia. Maqashid al-syariah adalah maksud-maksud syariah atau tujuan-tujuan syariah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka indentifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana legalitas perkawinan beda agama dengan praktek-praktek yang terindikasi dilakukan penyeludupan hukum perkawinan menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikaitkan dengan Maqasid al-syariah ?(2) Bagaimana kepastian hukum terhadap administrasi kependudukan dan keterkaitan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2006 terhadap praktek penyeludupan hukum perkawinan beda agama? Metode penelitian yuridis normatif dengan

menggunakan spesifikasi penelitian penelitian deskriptif analitis, tahap penelitian yang digunakan dtufi kepustakaan sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Legalitas perkawinan beda agama terdapat ketimpangan hukum antara UU No. 16 Tahun 2019 dengan UU No. 24 Tahun 2013 (2) pemerintah dan badan legislasi yang terlibat perlu menyelaraskan antara UU Administasi Kependudukan dan UU Perkawinan.

**Kata Kunci**— *Kepastian Hukum, Perkawinan beda agama, Maqashid Al-Syariah.*

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi menyangkut mengenai ikatan kedua – duanya.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama untuk hidup bersama sebagai suami istri. Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan sehingga semua agama mengatur masalah perkawinan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang satu agama. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau pondasi yang utama dan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, dengan memiliki pondasi agama yang kuat diharapkan kehidupan rumah tangga pun menjadi kuat sehingga tidak akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan.

Peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perkawinan di Indonesia adalah Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Hazairin menyatakan, bahwa UU Perkawinan merupakan suatu unifikasi yang unik yang menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaannya yang berketuhanan Yang Maha Esa, Undang-Undang Perkawinan bertujuan melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya oleh agama atau kepercayaan, dan dalam hal ini negara berhak mengaturnya.

Perkawinan menurut pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kercayaannya itu. Tidak ada perkawinan diluar hukum masing- masing agama dan kepercayaannya. Selain peraturan yang mengatur tentang perkawinan UU Perkawinan perlu juga ditinjau dari segi aturan administrasi kependudukan. Yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan. Pada isi UU No. 23 Tahun 2006 terdapat sebuah pasal yang memberikan dasar hukum dilaksanakannya perkawinan beda agama, yaitu pasal 35 huruf a yang berbunyi “*pencatatan*

*perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan pengadilan”.*’

Salah satu contoh praktek penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Fifaldi Surya Permana (Revaldo) dan Indah Puspitasari, Kedua pasangan ini menganut agama atau kepercayaan yang berbeda Revaldo menganut agama Islam sedangkan Indah Puspitasari menganut agama Katolik. Kedua pasangan ini menjalani upacara sebanyak dua kali, secara Islam dan secara Katolik. Pasangan ini melangsungkan pernikahan ijab qobul secara tertutup pada 20 April Tahun 2016 di Jakarta dan 4 hari kemudian Revaldo dan Indah melangsungkan Kembali Perkawinan secara Katolik di Kawasan Sukabumi. Kedua pasangan ini melakukan dua perkawinan dengan agama yang berbeda tanpa melakukan perceraian terlebih dahulu. Perkawinan dua kali dengan dua agama berbeda yang dilangsungkan oleh Revaldo dan Indah ini adalah salah satu cara yang di gunakan pasangan yang berbeda agama untuk hidup bersama di bawah suatu ikatan perkawinan, hal tersebut jelas bertentangan dengan UU Perkawinan dan hukum agama. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis legalitas perkawinan beda agama dengan praktek-praktek yang terindikasi dilakukan penyelundupan hukum perkawinan menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikaitkan dengan Maqosid al-syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum terhadap administrasi kependudukan dan keterkaitan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2006 terhadap praktek penyuludupan hukum perkawinan beda agama.

## II. LANDASAN TEORI

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan pasal tersebut menempatkan hukum sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law). Menurut Mochtar Kusumaatmadja Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Kata asas dan kaidah menggambarkan hukum sebagai gejala normatif, sedangkan lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial.

Secara Teoritis, terdapat tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Indonesia lebih mengedepankan asas kepastian hukum, yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara

Maqashid al-syariah adalah maksud-maksud syariah

atau tujuan-tujuan syariah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut para pengusung gagasan ini, tujuan-tujuan ini dapat ditemukan atau disarikan dari sumber utama hukum Islam yaitu Quran dan Sunnah dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum. Bersama dengan gagasan klasik lainnya yaitu mashlahah (kemaslahatan umum), gagasan ini mulai banyak berperan pada zaman modern.

Undang Undang Perkawinan diundangkan karena tiga hal yaitu, pertama adalah memberi kepastian hukum bagi masalah-maslah perkawinan karena sebelum adanya UU Perkawinan masalah mengenai perkawinan hanya bersifat judge mande law. Kedua adalah untuk melindungi hak-hak kaum wanita sekaligus memenuhi keinginan dan harapan dari kaum wanita. Ketiga adalah menciptakan Undang-Undang yang sesuai dengan tuntutan zaman. Selain hal diatas adapula tujuan disahkannya UU Perkawinan yaitu sebagai realisasi dan perwujudan cita-cita pembinaan hukum nasional dimana perlu adanya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Hal ini baru tercapai setelah 29 tahun Indonesia merdeka. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk mengadakan unifikasi dan penyeragaman hukum sebab sebelum undang-undang ini dibuat masyarakat tunduk pada berbagai macam hukum sehingga berakibat simpang siur dan tidak teratur. Jadi boleh dikatakan bahwa salah satu tujuan UU Perkawinan diundangkan agar masyarakat dapat mengacu pada satu peraturan mengenai perkawinan di Indonesia yaitu Undang Undang Perkawinan, Undang Undang Perkawinan ini disusun berdasar Pancasila yang menjadi landasan filosofis hukum nasional.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi suami istri maupun bagi orang lain dan masyarakat sehingga jika diperlukan sewaktu-waktu pencatatan tersebut dapat menjadi alat bukti tertulis yang otentik. Pencatatan perkawinan tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa sudah ada suatu peristiwa perkawinan sehingga pencatatan perkawinan ini hanya bersifat administratif saja.

Secara yuridis formal, hukum perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundangundangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Sejak diberlakukan undang-undang perkawinan dan sampai saat ini masalah perkawinan beda agama masih terus bergelora dikalangan masyarakat yang sekuler yang mendukung kebebasan dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai keagamaan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, harus taat dan tunduk kepada aturan yang telah ditetapkan oleh agamanya masing-masing, tentunya juga dengan tidak mengenyampingkan hukum yang diberlakukan Negara untuk mengatur masyarakatnya. Perkawinan merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah atau jasmani, tetapi juga unsur rohani yang mempunyai peranan penting. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan.

Dalam prakteknya di Indonesia, masih terdapat fakta adanya perkawinan beda agama. Menurut Wahyono Darmabrata yang mejabarkan ada 4 (empat) macam tata cara penyeludupan hukum yang ditempuh pasangan beda agama agar perkawinan dapat di catatkan Negara, yaitu :

(1) Meminta penetapan pengadilan; (2) Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama; (3) Penundukan sementara kepada salah satu hukum agama; (4) Menikah diluar negeri.

Permohonan penetapan melalui lembaga pengadilan negeri merupakan langkah yang sangat banyak ditempuh oleh pihak-pihak yang ingin melegalisasi perkawinan beda agama, dengan tujuan agar perkawinannya dapat dicatatkan kepada intansi yang berwenang (dalam hal ini Kantor Catatan Sipil) sehingga mendapat legitimasi perlindungan hukum oleh Negara.

Menurut KH. Arwani, salah satu hikmah dibolehkannya menikah dengan wanita Ahl al-Kitab adalah kalau lelakinya itu Muslim maka lelaki itu akan mengatur rumah tangganya. Dan lelaki yang menjadi pemimpin rumah tangga tidak akan mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran Ahl al-Kitab. Dengan demikian suami Muslim mampu membina pendidikan anak-anaknya secara Islami.

Sedangkan KH. Zulfa mengatakan bahwa hikmah dibolehkannya lelaki Muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitab adalah untuk berdakwah kepada mereka. Dengan harapan mereka bisa mengikuti agama yang dianut suaminya, Islam. Jika kondisi justru sebaliknya, isteri (Ahl al-Kitab) yang berperan aktif dalam mengatur rumah tangganya, atau justeru suami (Muslim) akan terbawa kepada agama yang dianut istrinya (Ahl al-Kitab), maka hukum boleh (mubah) dapat berubah menjadi haram. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syaltut bahwa ketika Allah melarang wanita Muslimah menikah dengan lelaki Ahl al-Kitab karena untuk menjaga pengaruh kekuasaan dan dominasi suaminya terhadap wanita muslimah, maka Islam juga memandang bahwa sesungguhnya jika pria Muslim telah bergeser dari posisi yang semestinya dalam keluarga, dan menyerahkan urusan keluarga kepada isterinya yang bukan Islam, maka Islam melarangnya untuk mengawini wanita Kitabiyah tersebut.

Rukun perkawinan Pasal 14 KHI menentukan sebagai berikut : (1) Adanya calon suami ; (2) Adanya calon istri ;

- (3) Adanya wali nikah ; (4) Adanya dua orang saksi dan ;  
(5) Ijab dan Kabul.

Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini disinggung dalam Pasal 35 huruf a jo. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Mengenai kemana perkawinan beda agama harus dicatatkan, apakah ke Kantor Urusan Agama (“KUA”) atau Kantor Catatan Sipil (“KCS”), tidak dijelaskan secara rinci.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Bagaimana legalitas perkawinan beda agama dengan praktek-praktek yang terindikasi dilakukan penyeludupan hukum perkawinan menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikaitkan dengan Maqasid al-syariah*

Masyarakat di Indonesia adalah masyarakat plural yang menyebabkan perkawinan beda agama tidak dapat di hindarkan. Sebelum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang ada di Indonesia lahir, perkawinan diatur dalam beberapa aturan hukum, baik hukum agama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha ataupun hukum Adat. Ketentuan perkawinan campuran diatur dalam Staatsblad 1898 No. 158 dimana Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud “perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.” Dengan demikian, perkawinan campuran merupakan perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan termasuk di dalamnya perkawinan beda agama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 2 bahwa “perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukan menjadi halangan untuk perkawinan itu.”

Perkawinan beda agama tidak di atur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, pasal 8 huruf f perkawinan dilarang antara dua orang yang; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Namun pasal 35 huruf a jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) menjelaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dapat di catatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Disini negara seolah-olah membolehkan perkawinan beda agama, karena tidak mungkin perkawinan beda agama dicatatkan kalau sebelumnya tidak pernah ada perkawinan. Yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat

yang berbeda agama. Disisi lain, semula Mahkamah Agung (MA) berpendirian bahwa dalam hal terjadinya perkawinan beda agama, peraturan perkawinan campuran Stb. 1898 Nomor 158 masih tetap berlaku.<sup>84</sup> Bila terjadi ada perkawinan beda agama masih berpegang kepada ketentuan lama yaitu Pasal 6 dari Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblad 1898 Nomor 158, yang menjadi rujukan dari Pasal 6685 Undang-Undang Perkawinan.

Pandangan Maqasid Al-Syariah yaitu untuk mengatur kehidupan keluarga artinya bahwa keluarga adalah Lembaga sangat penting diperhatikan, didalamnya dipertemukan seorang laki-laki dan seorang wanita dengan tali batin yang sangat erat dan kokoh, yang memiliki manfaat untuk menegakan rumah tangga yang islami, artinya suami istri berkomitmen untuk melaksanakan syariat islam dalam rumah tangganya, dan meningkatkan ibadah kepada Allah serta mendapatkan keturunan yang shalih atau yang dapat disimpulkan dengan istilah Maqashid Al-Syariah dapat dijelaskan kedalam lima pokok yaitu memelihara jiwa, keturunan, harta, dan akal, setidaknya dalam perkawinan terdiri tiga hal dari Maqashid Al-Syariah yaitu memelihara agama (hifz al-Din), Keturunan (hifz al-Nasl) dan jiwa (hifz ak-Nafs). Perkawinan yang mencakup tujuan syariat yang benar dan tepat akan melahirkan satu kehidupan yang dipenuhi mawaddah dan Rahman. Akan tetapi bagaimana bisa pasangan suami istri akan mendapatkan kemaslahatan atau terpenuhinya mawaddah dan Rahman jika perkawinan itu tidak didasari dengan syariat islam, sama halnya dengan contoh yang penulis jelaskan pada kasus penyeludupan hukum perkawinan beda agama diatas, yang jelas didalam konsep Maqashid Al-Syariah ini bertujuan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, jika melihat kedalam konsep ini maka jelas perkawinan beda agama tidak diperbolehkan atau tidak termasuk syariat islam yang awal dari tujuan Maqashid Al-Syariah ini untuk mendapatkan kemaslahatan akan menimbulkan mudlarat baik pada pasangan tersebut dan keluarganya.

Menurut analisis penulis perkawinan beda agama sudah jelas tidak diperbolehkan dalam Islam, bahkan dikatakan haram hukumnya. Meskipun ada beberapa yang membolehkan terjadinya perkawinan beda agama, namun bisa dilihat bahwa ahli kitab zaman dahulu sangat berbeda dengan zaman sekarang karena unsur kemurnian kitab tersebut saat ini berbeda pada zaman nabi. Bagi seorang umat Islam tidak dianjurkan melakukannya sebuah perkawinan beda agama, apabila melakukan perkawinan beda agama hendaknya sesuai dengan hukum Islam demi menjaga dan menyelamatkan diri dan juga keluarga dari api neraka.

Kemudian terlihat jelas tidak tercapainya tujuan hukum Islam dalam perkawinan beda agama karena pada mula nya adanya tujuan yang disyariatkan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, peran maslahat sendiri dalam menerapkan hukum Islam sangatlah dominan dan sangat menentukan, sebab nash yang utama yakni Al-Quran dan Hadist sangat memperhatikan terhadap kemaslahatan

tersebut, seperti juga metode-metode yang dapat diputuskan hukum yang disepakati para ulama.

*B. Bagaimana kepastian hukum terhadap administrasi kependudukan dan keterkaitan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 terhadap praktek penyeludupan hukum perkawinan beda agama*

Faktor Dengan adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan memungkinkan pasangan berbeda agama dicatatkan perkawinannya asal melalui penetapan pengadilan. Pasal 35 (a) berbunyi pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan pengadilan. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah sebuah pasal yang memberikan dasar hukum dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia. Pada pasal 35 huruf a menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, dapat dicatatkan di Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan dasar hukum perkawinan beda agama tersebut, masih terdapat pertentangan antara Undang-Undang perkawinan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai hukum positif yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan beda agama dianggap tidak sah, sedangkan disisi yang lain pelaksanaannya dipertegas dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ini muncul sebagai jalur legal dari berbagai jalur ilegal yang banyak dilakukan oleh masyarakat demi mewujudkan perkawinan beda agama. Keberadaan pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi kependudukan jelas memberikan jalan yang semakin lebar untuk dapat dilaksanakannya sebuah perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan beda agama di anggap tidak sah. Setelah adanya Undang-Undang ini timbulah dampak-dampak yang sangat mempengaruhi kehidupan, baik itu kehidupan dalam rumah tangga, kehidupan sosial anak, pendidikan anak, hubungan antar umat beragama, dan sebagainya.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Legalitas perkawinan beda agama menurut UU No. 16 Tahun 2019 tidak sah yang dikarenakan, jelas pada pasal 2 ayat 1 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Unsur yang kelima merupakan unsur yang terpenting di dalam perkawinan. Perkawinan menjadi batal atau tidak sah

apabila dilakukan bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaannya. Pada Hukum Islam dan Hukum Kanonik, keduanya sama-sama melarang adanya perkawinan beda agama walaupun pada Hukum Islam Lelaki Muslim diperbolehkan untuk menikahi Wanita *Ahl Al-Kitab* namun menurut *Maqâshid al-Syari'ah Hifzh al-Din* Lelaki Muslim wajib membina keturunannya secara muslim hal ini sama seperti Hukum Kanonik dimana umat Katolik dapat diberikan dispensasi menikah dengan pasangan berbeda agama namun harus mendidik anak-anaknya dalam iman Katolik. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama khususnya Islam dan Katolik tidak bisa dilakukan.

Kepastian hukum terhadap pencatatan sipil berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 terhadap perkawinan beda agama masih dapat dikatakan secara sah secara hukum, dimana pada pasal 35 huruf a menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, dapat dicatatkan di Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat ketimpangan hukum dimana pada UU No. 16 Tahun 2019 secara tersirat melarang pernikahan beda agama, sedangkan pada UU No. 23 Tahun 2006 terdapat jalan lebar untuk pencatatan sipil bagi perkawinan beda agama secara sah.

#### V. SARAN

1. Legalitas perkawinan beda agama terdapat ketimpangan hukum antara UU No. 16 Tahun 2019 dengan UU No. 23 Tahun 2006, maka perlu dibuat aturan yang jelas untuk mengisi kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama agar masyarakat mengetahui legalitas perkawinan beda agama dalam artian sah atau tidaknya perkawinan beda agama.
2. Untuk terciptanya kepastian hukum, maka hendaknya pemerintah dan badan legislatif yang terlibat perlu menyelaraskan antara UU Administrasi Kependudukan dan UU Perkawinan serta memberikan solusi dengan mengeluarkannya aturan baru untuk menentukan administrasi kependudukan perkawinan beda agama terhadap penyeludupan hukum perkawinan, serta kepada tokoh agama dan masyarakat memberikan pengarahannya mengenai ilmu-ilmu perkawinan menurut agamanya masing-masing kepada masyarakat luas atau terhadap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama sehingga dapat mencegahnya perkawinan beda agama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adis Duderija, *Pemikiran Reformis Muslim Kontemporer dan Pendekatan Maqâsid cum Maşlahah terhadap Hukum Islam*, 2014.
- [2] Ali Mutakin, "Implementasi Maqashid Al-syariah dalam putusan

Bahts Al-Masa Tentang perkawinan beda agama”Jurnal Bimas, 30 Juni 2016, Bogor

- [3] Bismar Siregar, Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan dalam Hukum dan Hak-Hak Anak, Rajawali, Jakarta, 1986.
- [4] H. Riduan Syahrani, Seluk – Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung, 2006
- [5] Hazairin, Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1/1974, Misbah, Jakarta, 1975.
- [6] Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung 2007.
- [7] Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam Pasal 14.
- [8] Justika Siar Publika, Empat cara penyuludupan hukum bagi pasangan beda agama <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-%20cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama> diakses pada tanggal 23 November 2020 Pada Pukul 09.42 WIB.
- [9] Mochtar kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung,2000.
- [10] Sution Usman Adji, Kawin lari dan Kawin antar Agama, cet 1, Liberty, Yogyakarta1989,
- [1] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 34.